



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telpn dan Fax (0526) 2031693 Kode Pos 71500
Laman : bpkad.tabalong.go.id Pos-el : bpkad.kabupatentabalong@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :900/ 05 /2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TABALONG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan (PP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

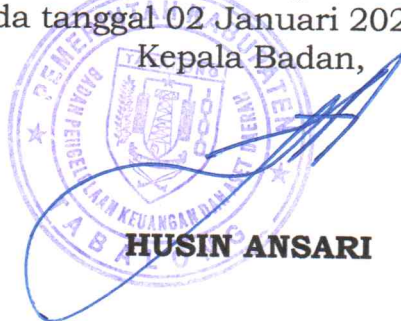
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menunjuk Pejabat Pengadaan (PP) di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- PP sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana termuat pada kolom Uraian Tugas pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PP bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Segala biaya yang Timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Badan,



HUSIN ANSARI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor : 900 /05/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TABALONG**

No.	Nama/NIP	Uraian Tugas
1	Syarif Hidayat, SST, MP 19720409 199803 1 004 Pembina (IV/a) Pengelola PBJ Ahli Muda	1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan <u>Penunjukan</u> Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2	Muhammad Husain, ST 19740102 199703 1 002 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
3	H. Akhmad Munazir, ST 19800607 201001 1 023 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
4	Fahrurazi, ST 19720116 200501 1 012 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
5	Hendra Yudha Gunawan, ST 19830917 200904 1 001 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
6	Hidayatul Fitri, S.Sos 19750712 200604 1 028 Penata Tk.1 (III/d) Pengelola PBJ Ahli Muda	
7	Khairul Mashudi, SE 19820116 201001 1 022 Penata (III/c) Pengelola PBJ Ahli Muda	
8	Agus Dwi Admojo, ST 19800815 201001 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
9	Syamsir Rahman, SP 19791210 200312 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
10	Fathur Rakhman, S. AP 1982051b 201001 1 027 Penata Muda Tk. I (III/b) Pengelola PBJ Ahli Pertama	

11	Yudi Priyatna, A.Md 19830401 201001 1 021 Penata Muda Tk. I (III/b) Pranata Barang dan Jasa	
12	Bayu Nugroho, S.E 19860730 202203 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
13	Erma Herliana, S.E 19881205 202203 2 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	

Kepala Badan,



HUSIN ANSARI

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor : 900 /05/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TABALONG**

No.	Nama/ NIP	Uraian Tugas
1	Saldi Septiannor, S.Kom 19970930 202321 1 011 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	melaksanakan <i>E-purchasing</i> yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2	Erlinda Sari, S.E. 19910821 202321 2 034 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
3	Herdi Trisnadi, S.Kom 19841003 202321 1 013 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
4	Nordiana, S.E 19930607 202321 2 045 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
5	Ahmad Baihaqi, S.Kom 19930502 202321 1 015 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	
6	Muhammad Faisal Hayatus Shalihin, S.Kom 19930908 202321 1 022 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	

Kepala Badan,

HUSIN ANSARI

**DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN (PP) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TABALONG**

No.	Nama/ NIP	Uraian Tugas
1	Bayu Nugroho, S.E 19860730 202203 1 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Casa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2	Erma Herliana, S.E 19881205 202203 2 001 Penata Muda (III/a) Pengelola PBJ Ahli Pertama	3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 4. melaksanakan <i>E-purchasing</i> yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Kepala Badan,



HUSIN ANSARI